

**REAKTUALISASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TENTANG INVESTASI
DAN TABUNGAN DI ERA DIGITAL: INTEGRASI ETIKA SYARIAH,
LITERASI KEUANGAN, DAN TRANSFORMASI EKONOMI
BERKELANJUTAN**

Ayu Gumilang Lestari
e-mail: ayu_gumilang@yahoo.com
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Wartoyo
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Aan Jaelani
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Abstract

This study reexamines Islamic economic thought on savings and investment in the digital age by combining classical principles and modern financial innovations. Using a qualitative method based on literature review, this study highlights the relevance of the thoughts of Ibn Khaldun, Al-Ghazali, and Muhammad Baqir al-Sadr to contemporary Islamic finance practices. The research findings show that reactualizing investment and savings in the Islamic economy in the digital era requires the integration of sharia ethics, sharia financial literacy, and a sustainability orientation. The thoughts of Ibn Khaldun, Al-Ghazali, and Baqir al-Sadr emphasize the importance of fair and speculation-free wealth circulation. Although the development of sharia fintech and digital instruments has increased financial inclusion, challenges such as low literacy, cybersecurity risks, and the potential for deviation from fatwas remain significant. Therefore, reactualizing sharia values through education and strengthening regulations is key to building an ethical, inclusive, and sustainable digital financial ecosystem.

Keywords: *Islamic Economic Thought, Savings, Investment, Islamic Financial*

Pendahuluan

Dalam ekonomi modern yang ditandai oleh transformasi digital dan ketidakpastian global, tabungan dan investasi memegang peran fundamental dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tabungan merupakan bentuk pengendalian konsumsi dan alokasi pendapatan untuk masa depan, sedangkan investasi adalah aktivitas produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan redistribusi kekayaan. Kedua elemen ini saling berkaitan secara erat: tabungan menjadi sumber dana bagi investasi, sementara

investasi yang produktif mendorong peningkatan pendapatan yang pada gilirannya memperbesar kapasitas menabung. Namun, di era digital, dinamika ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya berbagai inovasi finansial dan platform digital yang mengubah cara individu berinteraksi dengan produk tabungan dan investasi, khususnya dalam konteks ekonomi syariah yang menjunjung tinggi etika dan keadilan (Susanti, 2024).

Di Indonesia, muncul fenomena *digital saving* dan *online investment platform* yang memudahkan masyarakat menabung dan berinvestasi melalui aplikasi fintech. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan jumlah investor ritel muda, terutama di pasar modal syariah. Akan tetapi, di balik kemajuan ini, terdapat tantangan serius berupa rendahnya literasi keuangan syariah, meningkatnya investasi *bodong*, serta penyimpangan prinsip syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam beberapa instrumen digital.

Fenomena investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa risiko sebagaimana banyak terjadi dalam skema *Ponzi* dan *binary option* menjadi ironi di tengah gencarnya kampanye *hijrah finansial*. Padahal dalam perspektif Islam, investasi bukan sekadar aktivitas ekonomi untuk meraih keuntungan duniawi, tetapi juga ibadah dan instrumen mewujudkan keadilan sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa harta tidak boleh berputar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr [59]:7), sementara Rasulullah SAW menganjurkan pengelolaan harta secara produktif melalui perdagangan, kemitraan (*syirkah*), dan investasi yang halal. Dengan demikian, aktivitas investasi dan tabungan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga harta (*hifz al-māl*) agar memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Para pemikir ekonomi Islam klasik seperti Ibn Khaldun dan Imam al-Ghazali telah menekankan pentingnya keseimbangan antara akumulasi kekayaan dan distribusi sosial. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi bergantung pada tiga unsur: kerja (*kasb*), keadilan, dan distribusi hasil produksi yang adil. Ia menolak penimbunan (*kanz*) dan menganggap tabungan yang tidak produktif dapat menimbulkan stagnasi ekonomi serta menurunkan *'umrān* (peradaban). Sementara itu, Al-Ghazali menegaskan fungsi uang bukan untuk disimpan, tetapi

sebagai alat tukar dan ukuran nilai (*qiwām al-dunyā*) yang harus mengalir dalam perekonomian. Menimbun harta tanpa tujuan produktif dianggap bertentangan dengan prinsip kesejahteraan sosial dan berpotensi menumbuhkan keserakahan.

Dalam konteks kontemporer, gagasan klasik tersebut relevan untuk menjawab fenomena krisis ekonomi akibat ketimpangan distribusi kekayaan dan dominasi sistem bunga dalam investasi konvensional. Ekonomi Islam menawarkan paradigma berbeda melalui investasi berbasis *profit and loss sharing* (PLS), zakat, infaq, dan wakaf produktif yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan sosial (*social welfare*). Dengan model ini, investasi berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sementara itu, perilaku menabung di masyarakat modern sering kali didorong oleh motif konsumtif jangka pendek, bukan perencanaan keuangan jangka panjang berbasis nilai spiritual. Padahal dalam Islam, tabungan merupakan bentuk *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dan *tadbīr mālī* (perencanaan finansial) yang mendukung keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Tabungan syariah tidak hanya berorientasi pada keamanan dana, tetapi juga memastikan dana tersebut digunakan untuk pembiayaan sektor riil yang halal. Dengan demikian, praktik tabungan dalam Islam berfungsi ganda: menjaga kestabilan individu dan memperkuat perekonomian nasional.

Fenomena *financialization* yang semakin kuat, terutama di kalangan generasi muda, menghadirkan tantangan baru bagi paradigma ekonomi Islam. Laporan terbaru *Global Islamic Economy Indicator* (2024) menunjukkan bahwa meskipun kesadaran berinvestasi halal meningkat, masih terdapat kesenjangan antara idealisme nilai Islam dan praktik keuangan digital sehari-hari. Banyak Muslim muda menabung di platform berbunga atau berinvestasi di aset spekulatif seperti *crypto* tanpa memahami unsur *gharar* di dalamnya. Kondisi ini menuntut reaktualisasi pemikiran ekonomi Islam agar mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai etisnya. Pendekatan reaktualisasi ini membutuhkan pengembangan kerangka kerja yang komprehensif, menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi syariah klasik dengan inovasi teknologi finansial modern untuk menciptakan ekosistem investasi dan tabungan yang adil,

transparan, dan berkelanjutan (Anggryani et al., 2024).

Karena itu, kajian tentang pemikiran ekonomi Islam terhadap investasi dan tabungan menjadi sangat relevan di tengah perkembangan sistem keuangan global yang bergerak cepat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana reaktualisasi pemikiran ekonomi islam tentang investasi dan tabungan di era digital.

Kajian Teori

Konsep Investasi dan Tabungan dalam Ekonomi Konvensional

Dalam paradigma konvensional, investasi dan tabungan merupakan dua komponen utama dalam analisis makroekonomi yang memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tabungan (*savings*) didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi dalam periode tertentu dan dialokasikan untuk tujuan masa depan. Investasi (*investment*) adalah pengeluaran untuk membeli barang modal atau aset yang akan menghasilkan pendapatan di masa mendatang. Hubungan antara tabungan dan investasi dijelaskan oleh teori Keynesian dan neoklasik melalui model pendapatan nasional, di mana investasi ditentukan oleh tingkat bunga dan ekspektasi keuntungan masa depan, sedangkan tabungan ditentukan oleh preferensi konsumsi masyarakat.

Menurut Keynes, peningkatan tabungan tidak selalu berdampak positif terhadap investasi karena adanya “paradoks tabungan” (*paradox of thrift*) yaitu ketika masyarakat menambah tabungan secara kolektif, konsumsi menurun, permintaan agregat melemah, dan investasi pun ikut turun. Sebaliknya, teori neoklasik menekankan pentingnya keseimbangan antara tabungan dan investasi melalui mekanisme pasar modal. Dalam pandangan ini, suku bunga menjadi variabel penyeimbang antara keduanya.

Meskipun teori konvensional memberikan dasar kuat bagi analisis makroekonomi, sistem ini menghadapi kritik dari perspektif Islam karena ketergantungannya pada mekanisme bunga (*interest rate*), yang secara eksplisit dilarang dalam syariat. Selain itu, orientasi utilitarianisme dan maksimalisasi keuntungan semata dianggap mengabaikan aspek moral dan distribusi keadilan sosial. Di sinilah ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan investasi dan tabungan sebagai aktivitas bernilai ibadah dan bagian integral dari pembangunan berbasis keadilan dan keberlanjutan.

Konsep Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Investasi dalam Islam dipandang sebagai aktivitas muamalah yang memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi, berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba serta gharar (Mukti Cahyati & Faozan, 2025). Investasi (*istithmār*) merupakan aktivitas penanaman modal dengan tujuan memperoleh manfaat (keuntungan) yang halal dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan sistem konvensional, investasi dalam ekonomi Islam tidak hanya mengejar profit finansial, tetapi juga harus memenuhi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu kemaslahatan umat, distribusi yang adil, dan keberkahan. Investasi yang sah secara syariah wajib terbebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan *zulm* (kezaliman).

Seluruh bentuk *muamalah* pada dasarnya diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya (Pardiansyah, 2017). Artinya, kegiatan investasi halal selama tidak mengandung unsur terlarang baik pada objek, akad, maupun prosesnya. Investasi yang dibenarkan mencakup akad-akad seperti *mudharabah* (kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha), *musyarakah* (penyertaan modal bersama), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), dan *ijarah* (sewa menyewa). Instrumen investasi modern yang berbasis syariah meliputi sukuk, saham syariah, reksa dana syariah, serta fintech *peer-to-peer* berbasis prinsip bagi hasil. Dalam konteks ini, investasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan yang positif, sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (Hidayat, 2023).

Investasi syariah berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dan moral, terutama dalam mendukung distribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan sedekah. Investasi bukan hanya sarana akumulasi kekayaan pribadi, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan demikian, investasi syariah harus bersifat *responsible* dan *sustainable*, sejalan dengan konsep *Socially Responsible Investment (SRI)* dalam literatur ekonomi modern. Hal ini sejalan dengan penekanan ekonomi Islam pada nilai-nilai keimanan dan moralitas sebagai fondasi utama bagi setiap pelaku ekonomi (Rahman, et al., 2025).

Lebih lanjut, Islam menempatkan investasi dalam konteks pembangunan spiritual dan sosial. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 261 menggambarkan bahwa

“perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap tangkai terdapat seratus biji”. Ayat ini menunjukkan bahwa investasi yang halal dan membawa manfaat bagi umat akan menghasilkan efek ganda (*multiplier effect*) yang luas, baik di dunia maupun akhirat. Ini menggarisbawahi bahwa setiap aktivitas ekonomi dalam Islam, termasuk investasi, harus dilandasi oleh niat yang tulus untuk mencari rida Allah dan memberikan kemaslahatan bagi umat, bukan semata-mata akumulasi kekayaan (Mohd et al., 2021).

Konsep Tabungan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Tabungan dalam Islam (*iddikhār*) tidak sekadar menyimpan kekayaan untuk masa depan, tetapi juga merupakan bentuk *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dalam mengelola harta yang diamanahkan Allah. Tabungan berfungsi sebagai sarana perencanaan keuangan, stabilisasi ekonomi rumah tangga, dan penguatan modal sosial masyarakat. Namun, Islam membedakan antara tabungan produktif dan tabungan pasif. Tabungan produktif adalah dana yang disimpan dengan niat untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi halal, seperti investasi, zakat produktif, atau modal usaha. Sebaliknya, tabungan pasif atau penimbunan harta tanpa pemanfaatan dianggap tercela karena dapat menghambat perputaran ekonomi. Dalam Islam, tabungan dianjurkan sepanjang digunakan untuk kepentingan yang produktif dan membawa manfaat bagi umat, serta terhindar dari praktik menimbun harta yang tidak diinvestasikan atau disalurkan untuk kepentingan sosial (Syahrin et al., 2022).

Ibn Khaldun menegaskan bahwa akumulasi kekayaan yang tidak produktif dapat merusak struktur sosial dan menghambat kemajuan peradaban (*‘umrān*). Dalam *Muqaddimah*-nya, ia menjelaskan bahwa kemakmuran masyarakat bergantung pada aktivitas ekonomi produktif, bukan pada penimbunan aset. Kekayaan harus beredar dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, sebab bila hanya berputar di kalangan elit, maka keadilan ekonomi akan terdistorsi. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Ayat ini secara eksplisit melarang konsentrasi kekayaan pada segelintir individu atau kelompok, mendorong distribusi yang lebih merata, dan menekankan pentingnya peran tabungan dalam mendukung sirkulasi ekonomi yang adil dan produktif (Risdiyani, 2024).

Al-Ghazali juga memberikan pandangan penting mengenai tabungan dan uang dalam

karya *Ihya' Ulumuddin* dan *At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Mulk*. Menurutnya, uang bukanlah komoditas untuk ditimbun, melainkan alat tukar (*medium of exchange*) yang harus berfungsi dalam sirkulasi ekonomi. Ia menolak praktik menimbun uang karena akan menghilangkan fungsi sosial uang sebagai “darah” kehidupan ekonomi. Larangan menimbun kekayaan ini berangkat dari kesadaran bahwa stagnasi peredaran uang akan mengganggu mekanisme pasar, melemahkan perdagangan, dan memunculkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, tabungan dalam perspektif Islam harus diarahkan pada tujuan-tujuan yang produktif dan berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan semata-mata untuk akumulasi kekayaan pasif (Putri et al., 2023).

Dalam praktik kontemporer, tabungan syariah tidak hanya berorientasi pada keamanan dana, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut dikelola secara halal dan produktif. Bank syariah mengimplementasikan produk tabungan berbasis akad *wadiah yad dhamanah* (titipan) atau *mudharabah mutlaqah* (bagi hasil), di mana nasabah berperan sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Dengan demikian, tabungan menjadi instrumen penting untuk mobilisasi dana umat menuju pembiayaan sektor riil yang halal dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi pemikiran ekonomi Islam klasik dan kontemporer mengenai investasi dan tabungan, serta menelusuri relevansinya terhadap fenomena ekonomi digital modern.

Pendekatan analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menafsirkan berbagai sumber tertulis baik primer maupun sekunder, dengan tujuan menemukan makna konseptual, prinsip syariah, dan implikasi aplikatifnya dalam konteks keuangan modern. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan historis-filosofis, mengingat fokus utama kajian adalah pemikiran tokoh-tokoh klasik dan kontemporer yang dihubungkan dengan keuangan Islam kontemporer.

Data penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu Sumber primer, yaitu karya-karya klasik para ulama dan naskah jurnal modern yang berfokus pada ekonomi Islam dan Sumber sekunder, meliputi buku-buku teori ekonomi Islam modern, laporan OJK dan Bank Indonesia mengenai perkembangan investasi syariah, serta publikasi data empiris terkait *fintech*, pasar modal syariah, dan perilaku menabung masyarakat Muslim di Indonesia.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan konsep. Artinya, setiap argumen diuji melalui perbandingan lintas-sumber baik teks klasik, teori ekonomi kontemporer, maupun data empiris dari lembaga resmi. Selain itu, prinsip verifikasi hermeneutik diterapkan dengan menafsirkan makna teks secara mendalam dan menyesuaikan konteksnya terhadap kondisi kekinian.

Hasil dan Pembahasan

Paradigma Investasi dan Tabungan dalam Islam: Dari Normatif ke Aplikatif

Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian integral dari ibadah sosial (muamalah), memposisikan nilai-nilai keimanan dan moralitas sebagai fondasi utama bagi setiap pelaku ekonomi, sehingga aktivitas bisnis berubah dari sekadar kegiatan duniawi menjadi bentuk ibadah yang bernilai di hadapan Tuhan (Rahman et al., 2025). Investasi dan tabungan bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sarana *tazkiyah al-mal* dan *tahqiq al-maslahah*. Paradigma ini menjadikan harta bukan tujuan akhir, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil dan produktif (Rachmawati et al., 2024). Konsep insan dan mal dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki amanah yang luar biasa untuk mengelola harta demi mencapai keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan kolektif (*falah*) serta kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (ABU, n.d.; rahman et al., 2025). Ini membedakannya secara fundamental dari paradigma ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan moralitas dari aktivitas ekonomi, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan beretika (Putri & Sholekah, 2025; rahman et al., 2025).

Menurut Ibn Khaldun, kesejahteraan sosial secara fundamental bergantung

pada sirkulasi aset yang produktif dalam perekonomian. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya didorong oleh akumulasi modal, melainkan juga oleh prinsip-prinsip kerja ('amal) dan keadilan ('adl). Penumpukan kekayaan di tangan segelintir individu akan mengikis keadilan dan mengurangi produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Perspektif ini memiliki relevansi kontemporer yang signifikan, mengingat distribusi kekayaan global menunjukkan bahwa 10% populasi menguasai lebih dari 70% total kekayaan. Islam secara tegas menolak disparitas semacam ini, menawarkan mekanisme redistribusi kekayaan yang komprehensif melalui zakat, infaq, sedekah, serta investasi sosial yang produktif. Melalui prinsip-prinsip tersebut, ekonomi Islam berupaya mewujudkan inklusi keuangan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta secara efektif mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial secara global (Maulana & Maulana, 2024).

Al-Ghazali memperkuat gagasan tersebut dengan menegaskan bahwa uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas. Dalam *Ihya' Ulumuddin*, ia menulis bahwa “barang siapa menimbun dinar dan dirham, maka ia menutup jalan peredaran rezeki di bumi.” Pandangan ini identik dengan kritik terhadap ekonomi kapitalistik modern, di mana spekulasi finansial seringkali lebih dominan daripada kegiatan produktif. Ketika uang hanya berputar di sektor finansial, maka sektor riil menjadi terpinggirkan yang menghasilkan krisis seperti *subprime mortgage* tahun 2008 yang diakibatkan oleh spekulasi berlebihan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk investasi dan tabungan, harus berdasarkan pada nilai-nilai keimanan dan moralitas, serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang, baik keuntungan finansial maupun keberkahan bagi seluruh umat manusia (rahman et al., 2025).

Dalam konteks digital, prinsip al-Ghazali ini menegaskan perlunya kontrol terhadap investasi spekulatif seperti *crypto trading* atau *binary option* yang sarat *gharar* dan *maysir*. Islam menuntut investasi yang nyata (*real-based economy*), berakar pada aset produktif, kemitraan, dan pembagian risiko yang adil. Prinsip-prinsip etika dan moralitas yang digagas oleh Al-Ghazali menjadi landasan krusial dalam aktivitas

ekonomi Islam, menegaskan bahwa kejujuran, keadilan, dan transparansi wajib menjadi pilar utama dalam setiap transaksi untuk mencapai keberkahan dan ridha Allah (Safitri et al., 2025) (Anggryani et al., 2024).

Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr memperkaya paradigma investasi dan tabungan dalam Islam melalui pendekatan yang lebih struktural dan normatif. Dalam *Iqtishādunā*, al-Sadr menegaskan bahwa persoalan ekonomi tidak bersumber dari kelangkaan sumber daya, melainkan dari ketidakadilan distribusi dan perilaku manusia yang menyalahgunakan amanah kekayaan. Bagi al-Sadr, tabungan dan investasi bukanlah instrumen individual semata, melainkan bagian dari mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan, di mana harta memiliki fungsi sosial (*al-milkiyyah al-ijtima'iyah*) untuk menjamin kesejahteraan Bersama Luthfy Arwiya, & Malahayatie. (2025).

Paradigma al-Sadr menempatkan tabungan sebagai bentuk *tazkiyah al-mal* yang bertujuan menjaga sirkulasi harta agar tidak berhenti pada segelintir orang. Ia menolak penimbunan (*iktinaz*) dan menekankan pentingnya mengalirkan harta ke sektor produktif melalui investasi yang berbasis kerja nyata (*real-based economy*) dan berbagi risiko yang adil (*musharakah* dan *mudharabah*) (Yuniarti & Mu'in, 2023). Dengan demikian, tabungan yang produktif akan bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang mendukung pemerataan ekonomi dan pemberdayaan umat.

Lebih jauh, al-Sadr memandang bahwa peran negara sangat strategis dalam mengarahkan investasi dan tabungan masyarakat agar tidak terjebak pada sistem eksploitatif berbasis riba. Negara wajib mengelola alokasi sumber daya, menjamin keadilan distributif, serta mendorong investasi yang berlandaskan etika dan maslahat publik (Joni, 2019). Dengan demikian, investasi dalam Islam menurut al-Sadr tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah sosial (*'ibadah al-ijtima'iyah*) yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan (*'adl*).

Konsepsi ini menjadikan investasi dan tabungan sebagai instrumen spiritual sekaligus sosial, yang menghubungkan dimensi ekonomi dengan nilai-nilai ketauhidan. Keberhasilan ekonomi dalam pandangan al-Sadr tidak semata diukur dari peningkatan laba tetapi dari sejauh mana ia menumbuhkan keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan

kolektif yang diridhai Allah SWT (Astuti, 2019). Dengan demikian, gagasan Baqir al-Sadr mempertegas posisi ekonomi Islam sebagai sistem yang tidak hanya efisien secara material, tetapi juga etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan universal (*falah*).

Dinamika Investasi Syariah di Era Digital

Transformasi digital telah mendorong kemajuan investasi syariah secara signifikan, memperluas aksesibilitas, dan meningkatkan efisiensi bagi investor. Bersamaan dengan itu, evolusi teknologi keuangan telah mengkatalisasi berbagai inovasi, termasuk *fintech* syariah, wakaf *crowdfunding*, sukuk digital, dan platform saham syariah daring. Perkembangan ini pada gilirannya memfasilitasi perluasan inklusi keuangan di kalangan komunitas Muslim. Lebih lanjut, data terbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 211% dalam jumlah investor syariah di sektor keuangan Indonesia selama lima tahun terakhir, dengan peningkatan yang signifikan dari 44.536 pada tahun 2016 menjadi 136.418 pada Desember 2023. (Purnomo et al., 2024). Lonjakan ini sebagian besar didorong oleh demografi milenial dan Gen-Z, yang merupakan bagian signifikan dari investor pasar modal di Indonesia. (Ardhiani & Panjaitan, 2023; Ulum & Ulum, 2023), dan menjadi fokus utama Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong literasi keuangan syariah (Mukti Cahyati & Faozan, 2025; S et al., 2022). Tren peningkatan ini menggarisbawahi pergeseran signifikan dalam preferensi investasi di kalangan generasi muda, yang semakin menyadari pentingnya menyelaraskan investasi dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan. Pergeseran paradigma ini menandakan pergeseran menuju investasi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial tetapi juga dampak sosial dan etika yang positif.

Namun, peningkatan kuantitatif ini belum diikuti oleh pemahaman kualitatif. Banyak investor masih memandang investasi syariah sebagai sarana mencari keuntungan semata, tanpa memahami prinsip akad dan batasan syariahnya. *Islamic financial literacy* yang rendah, bahkan di negara-negara mayoritas Muslim, menjadi penghalang utama bagi pemahaman yang mendalam ini (Hidajat & Hamdani, 2017). Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan

persepsi bahwa keuangan Islam hanya praktik keagamaan membuat aksesibilitasnya terbatas (Kok et al., 2021). Padahal, investor yang terliterasi keuangan syariah harus mampu mengimplementasikan pengetahuannya dalam memilih transaksi keuangan (Puteri, 2023). Literasi finansial umum saja tidak cukup; kompetensi finansial digital syariah yang spesifik sangat penting untuk adopsi layanan keuangan digital (Aristei & Gallo, 2025; Muttaqien et al., 2025). Di sisi lain, sebagian masyarakat masih ragu terhadap validitas sistem digital syariah karena kekhawatiran terhadap keamanan data dan potensi penyimpangan fatwa. Serangan siber, seperti kasus ransomware yang menimpa salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, yang menyebabkan gangguan transaksi dan kepanikan publik, serta menurunkan harga saham, menyoroti kerentanan keamanan data dan tantangan besar dalam memulihkan kepercayaan pelanggan (Kornitasari et al., 2024). Terdapat korelasi langsung antara persepsi risiko siber dan kepercayaan pelanggan terhadap perbankan digital, dengan sebagian besar responden menyatakan kekhawatiran tentang keamanan informasi pribadi (Mamadiyarov & Karshiev, 2024). Selain itu, tantangan regulasi dalam digitalisasi keuangan Islam mencakup masalah keamanan data, privasi pribadi, dan transparansi (Hamid et al., 2021). Potensi penyimpangan fatwa juga menjadi kekhawatiran, di mana perbedaan pandangan antar ulama syariah mengenai kepatuhan syariah merupakan faktor risiko besar dalam industri keuangan Islam (Almansour, 2019; Azmat et al., 2021). Risiko teologis ini, yang muncul dari penafsiran syariah yang berbeda, dapat meningkatkan kerapuhan finansial (Azmat et al., 2021). Oleh karena itu, integrasi kepatuhan syariah dalam aplikasi *Fintech* memerlukan pemeriksaan cermat terhadap konsep-konsep inti seperti gharar (ketidakpastian) (AlFzari et al., 2024).

Fungsi investasi dalam Islam tidak terpisah dari tanggung jawab sosial. Prinsip *ta'awun* (saling tolong) dan *mas'uliyah* (tanggung jawab) harus menjadi landasan setiap keputusan investasi. Oleh sebab itu, model *profit and loss sharing (PLS)* seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dianggap paling ideal karena menjamin keseimbangan risiko dan keuntungan. Sayangnya, praktik investasi digital saat ini masih didominasi sistem *murabahah financing* dan *fixed-return schemes* yang menyerupai bunga, sehingga diperlukan pembaruan struktural dalam arsitektur

keuangan syariah. Selain itu, edukasi literasi keuangan syariah yang mendalam juga krusial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbedaan mendasar antara investasi syariah dan konvensional, serta risiko dan potensi keuntungan yang melekat pada instrumen syariah digital. Peningkatan literasi ini tidak hanya sebatas pengenalan produk, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang filosofi, akad, dan implikasi etis dari setiap instrumen keuangan syariah, guna memastikan kepatuhan syariah yang komprehensif (Ceasario & Nisa, 2025). Pentingnya literasi keuangan syariah ini semakin krusial mengingat preferensi generasi Z yang cenderung selektif terhadap produk finansial yang transparan dan beretika, meskipun mereka juga enggan menabung secara konvensional karena preferensi pengalaman instan dan gaya hidup konsumtif (Mukti Cahyati & Faozan, 2025).

Reaktualisasi Pemikiran Klasik dan Kontemporer terhadap Transformasi Keuangan Modern

Pemikiran-pemikiran fundamental dari Ibn Khaldun dan Al-Ghazali memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami dan menavigasi kompleksitas transformasi keuangan modern, khususnya dalam konteks ekonomi Islam. Ibn Khaldun, dengan teorinya tentang siklus peradaban dan pentingnya kerja produktif dalam membangun kekayaan, menawarkan perspektif makroekonomi yang relevan untuk menganalisis dampak investasi dan tabungan terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang. Ia menegaskan bahwa negara harus berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara konsumsi, produksi, dan distribusi. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal berbasis syariah seperti penguatan dana zakat produktif, sukuk hijau, dan pembiayaan UMKM syariah dapat menjadi instrumen nyata penerapan prinsip tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan pada keadilan dan pemerataan kesejahteraan (Ceasario & Nisa, 2025).

Al-Ghazali menambahkan dimensi etis-spiritual yang menjadi pengimbang rasionalitas ekonomi modern. Ia menolak logika *homo economicus* yang menempatkan manusia sebagai makhluk egoistik. Dalam sistem ekonomi Islam, manusia adalah *khalifah fi al-ardh* (pengelola bumi) yang bertanggung jawab tidak hanya kepada sesama, tetapi juga kepada Allah. Oleh sebab itu, tabungan dan

investasi harus diarahkan untuk mendukung keadilan sosial, bukan memperbesar kesenjangan. Lebih lanjut, pemikiran Al-Ghazali juga mengkritisi praktik keuangan yang hanya berorientasi pada akumulasi kekayaan tanpa mempertimbangkan implikasi moral dan sosialnya, menyerukan pentingnya purifikasi jiwa dan etos kerja yang berlandaskan takwa dalam setiap transaksi ekonomi. Integrasi kedua pemikiran ini, yakni strukturalisme makroekonomi Ibn Khaldun dengan etika mikroekonomi Al-Ghazali, membentuk kerangka komprehensif bagi reaktualisasi ekonomi Islam di era digital, yang menekankan keseimbangan antara efisiensi, keadilan, dan keberkahan (Risdiyani, 2024). Hal ini mencakup pengarusutamaan investasi yang berlandaskan Maqashid al-Syariah, seperti yang dianjurkan oleh Al-Ghazali, guna memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan materi tetapi juga kebermanfaatan sosial yang luas (Hutauruk, 2023) (Anggryani et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi digital, implementasi gagasan ini dapat diwujudkan melalui platform investasi beretika seperti *Islamic impact investing*, *green sukuk*, atau *sharia venture capital* yang berorientasi pada pembiayaan perusahaan rintisan yang mematuhi prinsip syariah dan berwawasan lingkungan (Anwer et al., 2019; Glavina et al., 2021; Hakim, 2024; Kılıç, 2023; Moghul & Safar-Aly, 2015). Prinsip utama yang mendasari investasi ini melampaui sekadar *return on investment* finansial, melainkan menekankan *return on value* yang diukur dari kontribusi terhadap manfaat sosial dan keberlanjutan (Asutay, 2025; Avdukić & Asutay, 2024; Zain et al., 2024; Zulfiqar et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan ekosistem finansial yang holistik (Nugraha et al., 2024).

Dalam konteks pemikiran kontemporer, gagasan Muhammad Baqir al-Sadr memperluas sintesis antara rasionalitas ekonomi Ibn Khaldun dan spiritualitas moral Al-Ghazali dengan menekankan prinsip *keadilan distribusi* (*al-‘adl al-iqtisādī*) dan *kepemilikan sosial* (*al-milkiyyah al-ijtima‘iyyah*) sebagai fondasi bagi sistem investasi dan tabungan yang berkeadilan. Dalam *Iqtisādunā*, al-Sadr menegaskan bahwa tabungan dan investasi bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi

instrumen moral untuk mengatur aliran harta agar tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak (Yuniarti & Mu'in, 2024). Ia membedakan secara tegas antara *investasi produktif* yang menumbuhkan sektor riil dan membuka lapangan kerja dengan *investasi eksploitatif* yang bersifat spekulatif dan bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Arwiya & Malahayatie, 2025).

Selain itu, al-Sadr menekankan peran negara dalam menjamin agar tabungan masyarakat diarahkan pada kegiatan yang produktif dan etis. Menurutnya, pemerintah memiliki mandat syar'ī untuk mengelola sumber daya, mengatur distribusi pasca-produksi, serta mendorong investasi yang menumbuhkan kesejahteraan kolektif (*al-falāḥ al-‘āmm*) (Arwiya & Malahayatie, 2025; Hamid, 2021). Dalam kerangka ini, zakat, wakaf, dan pembiayaan berbasis kemitraan seperti *mushārah* dan *muḍārah* diposisikan sebagai mekanisme tabungan-investasi yang bersifat sosial dan berkeadilan (Furkon, 2024).

Reaktualisasi pemikiran al-Sadr terhadap transformasi keuangan modern tampak jelas dalam konteks ekonomi digital, di mana kapital sering kali berputar tanpa nilai riil. Ia menolak bentuk spekulasi finansial (*gharar* dan *maysir*) yang menyalahi prinsip keadilan sosial, dan sebaliknya menyerukan penguatan investasi berbasis aset nyata (*real-based economy*) yang menyeimbangkan keuntungan material dengan maslahat sosial. Gagasan al-Sadr ini memberikan arah bagi pengembangan model *sharia-compliant impact investment* dan *Islamic digital finance* yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada redistribusi kekayaan, pemberdayaan sosial, dan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan keadilan sosial (Yuniarti & Mu'in, 2024; Arwiya & Malahayatie, 2025).

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa reaktualisasi pemikiran ekonomi Islam tentang investasi dan tabungan di era digital menegaskan bahwa transformasi keuangan modern harus tetap berlandaskan etika syariah, penguatan literasi keuangan, dan orientasi pada keberlanjutan. Pemikiran Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Baqir al-Sadr menunjukkan bahwa investasi dan tabungan tidak sekadar aktivitas finansial, tetapi instrumen ibadah sosial yang menjaga sirkulasi harta, mencegah spekulasi, dan memastikan keadilan distributif. Di tengah perkembangan fintech syariah, sukuk digital, dan platform investasi daring terdapat tantangan berupa rendahnya literasi, risiko keamanan digital, serta

potensi penyimpangan fatwa yang harus dijawab dengan edukasi komprehensif dan penguatan regulasi. Dengan demikian, ekonomi Islam di era digital hanya dapat mencapai falah apabila integrasi nilai spiritual, rasionalitas ekonomi, dan teknologi diarahkan pada terciptanya ekosistem keuangan yang etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa reaktualisasi pemikiran ekonomi Islam tentang investasi dan tabungan di era digital menegaskan bahwa transformasi keuangan modern harus tetap berlandaskan etika syariah, penguatan literasi keuangan, dan orientasi pada keberlanjutan. Pemikiran Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Baqir al-Sadr menunjukkan bahwa investasi dan tabungan tidak sekadar aktivitas finansial, tetapi instrumen ibadah sosial yang menjaga sirkulasi harta, mencegah spekulasi, dan memastikan keadilan distributif. Di tengah perkembangan fintech syariah, sukuk digital, dan platform investasi daring terdapat tantangan berupa rendahnya literasi, risiko keamanan digital, serta potensi penyimpangan fatwa yang harus dijawab dengan edukasi komprehensif dan penguatan regulasi. Dengan demikian, ekonomi Islam di era digital hanya dapat mencapai falah apabila integrasi nilai spiritual, rasionalitas ekonomi, dan teknologi diarahkan pada terciptanya ekosistem keuangan yang etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abu, A. B. (N.D.). Integriti dalam Kalangan Pekerja A Wam: Kajian Kes Agensi Keselamatan Sempadan (Aksem) Chuping, Perlis.
- AlFzari, S. M. A. A., Rosman, A. S., Bayoumi, K. A., & Darawi, A. B. S. (2024). Shariah Compliance in Fintech App Solutions: An Islamic Legal Perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(11). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i11/23169>
- Almansour, A. (2019). Muslim investors and the capital market: The role of religious scholars. *Pacific-Basin Finance Journal*, 58, 101211. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101211>

- Anggryani, L., Buhari, U. L., Husain, H., & Kamiruddin, K. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi. *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 93. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2364>
- Anwer, Z., Asadov, A., Kamil, N. K. M., Musaev, M., & Refede, M. (2019). Islamic venture capital – issues in practice. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 147. <https://doi.org/10.1108/ijif-06-2018-0063>
- Ardhiani, M. C., & Panjaitan, Y. (2023). Analysis of Financial Knowledge, Financial Awareness, and Financial Attitude on Investment Decisions in the Capital Market by Indonesian Millennial Generation. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 6(5). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i5-22>
- Aristei, D., & Gallo, M. (2025). Financial Literacy, Robo-Advising, and the Demand for Human Financial Advice: Evidence from Italy. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5290783>
- Astuti, A. R. (2019). *Ekonomi Berkeadilan: Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr*. Makassar: Penerbit Mandar.
- Asutay, M. (2025). Islamic Moral Economy: Bringing Back Substantive Morality to Humanise Islamic Finance. *Global Policy*, 16, 7. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13487>
- Avdukić, A., & Asutay, M. (2024). Testing the Development Impact of Islamic Banking: Islamic Moral Economy Approach to Development. *Economic Systems*, 101229. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101229>
- Azmat, S., Hassan, M. K., Ali, H., & Azad, A. S. M. S. (2021). Religiosity, neglected risk and asset returns: Theory and evidence from Islamic finance industry. *Journal of International Financial Markets Institutions and Money*, 74, 101294. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101294>
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2025). Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Peluang, Tantangan, dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan. 3(1), 102. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>
- Glavina, S. G., Aidrus, I., & Trusova, A. V. (2021). Assessment of the Competitiveness of Islamic Fintech Implementation: A Composite Indicator for Cross-Country Analysis. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(12), 602. <https://doi.org/10.3390/jrfm14120602>

- Hakim, A. (2024). Financing Green: Exploring Sukuk as a Tool for Sustainable Investment in Islamic Finance. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4860671>
- Hamid, N. 'Adha A., Ismail, A. Y., & Aziz, T. N. R. A. (2021). REGULATORY FRAMEWORK AND LEGAL CHALLENGES IN DIGITALIZATION OF ISLAMIC FINANCE. *International Journal of Law Government and Communication*, 6(24), 59. <https://doi.org/10.35631/ijlgc.624004>
- Hidajat, T., & Hamdani, M. (2017). Measuring Islamic Financial Literacy. *Advanced Science Letters*, 23(8), 7173. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.9321>
- Hidayat, M. S. (2023). Mengurai Potensi Ekonomi Syariah sebagai Solusi Krisis Keuangan Global: Kajian Mendalam melalui Studi Literatur. *ALAMIAH Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 21. <https://doi.org/10.56406/jurnalalamiah.v4i02.220>
- Hutauruk, F. N. (2023). Teori Produksi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(3), 17. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i3.179>
- Kılıç, G. (2023). The Emergence of Islamic Fintech and Its Applications. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. <https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087>
- Kok, S. K., Akwei, C., Giorgioni, G., & Farquhar, S. (2021). On the regulation of the intersection between religion and the provision of financial services: Conversations with market actors within the global Islamic financial services sector. *Research in International Business and Finance*, 59, 101552. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101552>
- Kornitasari, Y., Sura, L. J., & Dewi, D. N. A. M. (2024). How cybercrime sentiment shapes mobile banking adoption in Islamic banking. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 217. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol10.iss2.art6>
- Luthfy Arwiya, & Malahayatie. (2025). Distribusi Kekayaan Dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr: Solusi Untuk Keadilan Sosial di Era Kontemporer. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 11–21. <https://doi.org/10.28918/jief.v5i1.9879>
- Mamadiyarov, Z., & Karshiev, D. (2024). Cybersecurity in Digital Banking: Safeguarding Customer Trust in Uzbekistan.
- Maulana, A. W., & Maulana, I. S. (2024). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Membentuk Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Global. *Asian Journal of Islamic Studies and Da*

Wah, 2(5), 568. <https://doi.org/10.58578/ajisd.v2i5.3843>

Moghul, U. F., & Safar-Aly, S. (2015). Green Sukuk: The Introduction of Islam's Environmental Ethics to Contemporary Islamic Finance. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2580864_code1765213.pdf?abstractid=2580864&mirid=1

Mohd, R. F., Amaliyah, & Hakim, A. (2021). PASAR MODAL SYARIAH PERSPEKTIF SHARIA COMPLIANCE DI ERA DISRUPTIVE INNOVATION. 1(2), 29. <https://doi.org/10.63195/moderation.v1i2.24>

Mukti Cahyati, T., & Faozan, A. (2025). PENGARUH ATTENTION, INTEREST, DESIRE, ACTION (AIDA) PADA IKLAN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP MINAT MENABUNG PADA TABUNGAN HAJI DI BANK SYARIAH INDONESIA (Studi Kasus Generasi Z di Kota Purwokerto).

Muttaqien, M. K., Kartika, R. F., Sopa, S., & Idrus, A. (2025). The Role of Religiosity and Financial Literacy in the Adoption of Islamic Digital Services in Indonesia. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 14(1), 447. <https://doi.org/10.22373/share.v14i1.26315>

Nugraha, R., Varlitya, C. R., Judijanto, L., Adiwijaya, S., Suryahani, I., Murwani, I. A., Sopiana, Y., Munawar, A., Boari, Y., Kartika, T., Fatmah, F., Rusmiatmoko, D., Meilin, A., Nasirly, R., Rusliyadi, M., Basbeth, F., Sepriano, S., Efitra, E., Gustiani, W., & Agusdi, Y. (2024). GREEN ECONOMY (TEORI, KONSEP, GAGASAN PENERAPAN PEREKONOMIAN HIJAU BERBAGAI BIDANG DI MASA DEPAN).

Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 337. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>

Purnomo, D. T., Wahyudi, S., & Muharam, H. (2024). Balancing risk and return: A case study of Ichimoku trading in the Indonesian Sharia Stock Market. Accounting, 10(3), 155. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2024.2.002>

Puteri, H. E. (2023). Decision to Adopt Islamic Banking: Examining the Effects of Disposable Income and Islamic Financial Literacy. Journal of Economics Finance and Management Studies, 6(8). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i8-35>

- Putri, C. S., Herianingrum, S., Ramadhanty, R. P., Zubaid, N. L., & Timur, Y. P. (2023). Relationship between Islamic bank consumptive financing and gross regional domestic product in Indonesia, 2016-2020. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 97. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art6>
- Putri, C., & Sholehah, A. (2025). Konsep Insan dan Mal dalam Islam: Fondasi Etis bagi Ekonomi Syariah Modern. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4839. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2695>
- Putri, W. F., Hidayanti, D. N., Muzhafran, M., & Ramadhan, I. F. (2024). Investasi Saham dalam Islam: Landasan Syariah dan Praktik. 2(1), 240. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.341>
- Rachmawati, W., Karim, A., Sari, D., Harini, I., & Budiyanto, A. (2024). Bank Hijau.
- rahman, A., Ichwan, & Rafiudin. (2025). MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DAN JASA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS FOTOCOPY DAN PERCETAKAN DORO WONTU KELURAHAN JATIBARU KECAMATAN ASAKOTA).
- Risydiyani, W. (2024). Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Klasik Dalam Teori Makro Ekonomi Syariah. *El-Iqtishod.*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.70136/el-iqtishod.v8i1.463>
- S, A. B., Hanafi, S. M., Markarma, A., & Megandani, A. (2022). SHARIA FINANCIAL LITERATURE IN PROMOTING RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(2), 413. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1091>
- Safitri, N., Aziza, A. R. N., Kamiruddin, K., & Mutalib, A. A. (2025). Menyelisik Arus Gagasan Ekonomi Al-Ghazali tentang Etika dan Moralitas dalam Aktivitas Ekonomi Islam. *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, 6(1), 92. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3482>
- Susanti, K. H. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Syahrin, M. A., Arifin, M. A. S., & Luayyin, R. H. (2022). KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *JSE Jurnal Sharia Economica*, 1(2), 95. <https://doi.org/10.46773/.v1i2.395>
- Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening Standards in Sharia Capital Market

Investor Legal Protection. eL-Mashlahah, 13(1). <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791>

Yefri, Joni. (2019). Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir al-Shadr. Ponorogo: Wade Publish

Yuniarti, D., & Mu'in, R. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Muhammad Baqir Ash-Sadr. JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora, 10(1), 27-35. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i1.2153>

Zain, F. A. M., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Tajuddin, S. A. F. S. A., & Abdullah, W. A. W. (2024). Integrating environmental, social and governance (ESG) principles with Maqasid al-Shariah: a blueprint for sustainable takaful operations. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(3), 461. <https://doi.org/10.1108/imefm-11-2023-0422>

Zulfiqar, B., Ijaz, M., & Hanif, M. (2024). Nurturing Sustainable Futures: Islamic Green Finance and the Sustainable Development Agenda. In Palgrave studies in impact finance (p. 191). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-65756-6_7